



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 482.K/20/DJL.4/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL
SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL Nomor 02.1/SP/DPP-LSKN/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 hal Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan Nomor 03/DPP-LSKN/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 hal Kelengkapan Dokumen Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
- Menimbang** : bahwa dalam rangka sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4. Keputusan Presiden Nomor 25/TPA tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Evaluasi dan Penilaian Permohonan Penunjukan LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Nomor 55 BA/20/DJL.4/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA.

KESATU : Menunjuk :

Nama : LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL

Alamat : Gedung Wisma Sunter Lt. 10, Room 10.05 Boulevard Mitra Sunter Blok C2 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 RT 9 RW 11, Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta

NPWP : 71.208.715.4-048.000

sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dengan ruang lingkup:

Jenis Usaha : a. Konsultansi dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; dan
b. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik.

KEDUA : LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL wajib:

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya; dan
2. menyampaikan laporan berkala setiap bulan Januari mengenai kegiatannya kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

KETIGA : Penunjukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2020

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



RIDA MULYANA